

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)

Sari Devi
Universitas Buddhi Dharma
Email : srdviii24@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks perekonomian Indonesia, peranan pajak diakui sebagai faktor penting bagi berbagai sektor pembangunan. Penelitian kuantitatif yang dilakukan mengambil sampel Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai subjek utama, dengan tujuan menguji pengaruh dari Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Aplikasi Smartpls 4.0 digunakan dalam analisis data ini. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terbukti dengan t-statistics sebesar 2.658 yang melebihi ambang batas 1.96 dan p-value 0.008 yang lebih kecil daripada 0.010. Kajian ini juga mempertimbangkan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderating, namun ditemukan bahwa variabel tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada hubungan antar variabel utama dalam konteks UMKM. Ini dibuktikan dengan nilai t-statistics untuk Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0.737, yang tidak mencukupi batas 1.96, dan p-value sebesar 0.461 yang lebih tinggi dari 0.010. Aspek Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan oleh karenanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional. Analisis terhadap Sanksi Perpajakan menunjukkan t-statistics 0.618, yang berada di bawah batas 1,96, dengan p-value 0.537, menandakan bahwa sanksi perpajakan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sanksi perpajakan memiliki t-statistics sebesar 0.219 dengan p-value 0.827; serta untuk *Self Assessment*, t-statistics mencatatkan nilai 0.089 dengan p-value 0.929. Di sisi lain, untuk variabel *Self Assessment*, tercatat nilai t-statistics sebesar 2.582, melebihi batas 1.96 dengan p-value hanya 0.010, yang secara signifikan menunjukkan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment*, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak dikenal memegang peran vital sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran pemerintah. Dalam fungsi penerimaan yang biasa disebut dengan fungsi Budgetair, pajak membantu dalam peningkatan pendapatan negara. Pada masa kini, pentingnya pajak dalam mendukung perekonomian nasional semakin meningkat. Pemerintah memanfaatkan sumber dana dari pajak untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang beragam. Kemajuan ekonomi suatu negara mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan, menjadikan ekonomi sebagai elemen esensial dalam strategi nasional Indonesia. Seringkali, terdapat perbedaan minimal antara yang dikenal sebagai pertemuan bisnis modern, seringkali berupa acara penghibur keuangan besar, dan pertemuan bisnis tradisional, yang cenderung merupakan acara penghibur ekonomi mikro (Manalu & Wibowo, 2023).

Pemerintah telah membebaskan wajib pajak badan dengan pendapatan bruto tahunan di bawah Rp 500 juta dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan orang pribadi, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Sebagai bagian dari kebijakan ini, melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan (PPH) final untuk UMKM telah dikurangi dari 1% menjadi 0,5%. Mengingat jumlah UMKM yang meningkat tiap tahun di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki potensi besar untuk menjadikan ini sebagai dasar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pemenuhan kewajiban pajak mereka. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah besar masyarakat yang menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Selama lima tahun terakhir, meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, kurang dari setengah dari mereka di Indonesia memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh. Pemahaman tentang

Self Assessment merupakan faktor krusial yang berkontribusi pada peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban yang harus mereka penuhi. Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan merupakan penentu utama tingkat penerimaan negara dari pajak. Pajak, dari perspektif ekonomi menurut (Thomas Sumarsan, 2017), adalah bentuk transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang menghasilkan dua skenario perubahan yang berbeda. Berbagai peraturan yang dihadapi oleh UMKM sering kali berdampak pada Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan tarif tol atau tiket masuk destinasi wisata yang bersifat sukarela, pajak sering kali tidak dirasakan manfaat langsungnya oleh banyak warga, sehingga mereka menunjukkan ketidaksediaan untuk membayar pajak. Ini mengindikasikan adanya kesalahpahaman mengenai pajak dan kontribusinya terhadap pendapatan negara (Karmila, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Peraturan Pajak

Poerwodarminto (2011) dalam (Nainggolan & Patimah, 2019), pemahaman, yang berasal dari kata "paham" berarti keadaan mengerti tentang sesuatu, diartikan sebagai proses dan cara memahami, serta sebagai perbuatan. Belajar dijelaskan sebagai usaha dalam memperoleh pemahaman. Dengan merinci poin-poin kunci dari suatu bacaan atau mengubah informasi yang disediakan dari satu format ke format lain, individu dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap signifikansi dan esensi dari subjek yang sedang dipelajari. (Mellinda & Sutandi, 2023).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memiliki pemahaman mendalam tentang Pemahaman Peraturan Pajak, yang meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan perhitungan pajak yang terhutang sesuai

dengan ketentuan, dan penjadwalan pembayaran serta penyetoran pajak dengan tepat. Pemahaman yang akurat tentang cara menghitung tarif pajak dan total penghasilan yang diperoleh adalah komponen kunci dari Pemahaman Peraturan Pajak, yang esensial untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat. Dalam konteks ini, peran pemahaman perpajakan menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam pelaporan SPT dan pengelolaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menimbulkan sanksi administrasi dan pidana, yang hanya dapat dihindari melalui pemahaman yang esensial ini (Widyaningsih, 2017).

Sanksi Perpajakan

Dikatakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 7 yang berlaku di Indonesia bahwa tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk menjamin ketertiban dalam memenuhi kewajiban pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dua kategori utama sanksi perpajakan yang diatur dalam peraturan ini adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

A. Sanksi Administrasi

1. Sanksi bunga

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 488/KMK.010/2021, tarif bunga yang menjadi dasar dalam perhitungan sanksi administratif, termasuk bunga dan pemberian imbalan bunga, telah ditetapkan. Sanksi administratif yang melibatkan bunga dan pemberian imbalan bunga tersebut diatur dalam keputusan yang telah disebutkan.

2. Sanksi denda

Karena melanggar peraturan pajak yang telah ditetapkan, Sanksi Perpajakan berupa denda dikenakan terhadap wajib pajak.

3. Sanksi kenaikan

Peningkatan sanksi perpajakan

yang dijatuhkan terhadap total pajak yang terutang dapat mencapai 50%, 100%, 150%, hingga 200%.

B. Sanksi pidana

Dua jenis sanksi pidana yang dikategorikan dalam pasal 10 KUHP adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di dalam lingkup perpajakan, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pajak mencakup pidana penjara serta pidana kurungan.

Self Assessment

Indonesia, sejak tahun 1983, telah mengadopsi Sistem *Self Assessment* untuk pemungutan pajak, yang merupakan hasil dari reformasi undang-undang perpajakan. Esensial bagi Wajib Pajak untuk memahami dan menerapkan Sistem *Self Assessment* dalam upaya memenuhi beban komitmen yang belum lengkap, sebagaimana yang disoroti oleh (Febriana & Limajatini, 2022). Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 12 peraturan perundang-undangan perpajakan, angka pajak yang Wajib Pajak laporkan dalam SPT akan dianggap benar menurut peraturan yang berlaku, kecuali jika Direktur Jenderal Pajak menyajikan bukti yang menunjukkan ketidakakuratan perhitungan tersebut (Komara, 2012).

Kesadaran Wajib Pajak


Situasi di mana individu yang memiliki kewajiban perpajakan tidak hanya mematuhi tetapi juga dengan sukarela dan pemahaman yang mendalam menghormati peraturan perpajakan yang berlaku mencerminkan kondisi di mana Kesadaran Wajib Pajak termanifestasi. Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan pendapatan pajak, seringkali dipicu oleh keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kewajiban membayar pajak sering dilihat oleh Wajib Pajak yang memiliki Kesadaran Pajak tinggi sebagai suatu kewajiban, bukan

sebagai beban, seperti yang ditegaskan oleh (Darmayasa et al., 2022) Wajib Pajak memiliki motivasi kuat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan pengakuan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak, seperti dijelaskan oleh (Yuliani & Setyanningsih, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai pematuhan terhadap hukum dan regulasi pajak yang berlaku, tanpa terjadi pelanggaran apapun. Ini menunjukkan tingkat disiplin Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kepatuhan ini adalah kondisi di mana regulasi yang berlaku diikuti sepenuhnya. Dalam kerangka Wajib Pajak, ini berarti melaksanakan semua ketentuan yang berlaku, dengan mematuhi dan tidak melanggar peraturan pajak yang telah ditentukan (Listya & Limajatini, 2022). Menurut (Cahyonowati et al., 2012) dalam (Sephiani & Syafitri, 2023), terdapat dua kategori Kepatuhan Wajib Pajak. (1)Kepatuhan Formal, yang didefinisikan sebagai situasi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.; (2) Kepatuhan materiil, yang mengacu pada pemenuhan kewajiban yang berhubungan dengan ketentuan materiil yang diberlakukan dalam peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran



Hipotesa

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari sudut pandang hukum, timbulnya kewajiban masyarakat untuk menyetorkan sebagian pendapatan mereka kepada negara dengan tarif tertentu, merupakan konsekuensi dari adanya peraturan perundang-undangan. Hasil pungutan pajak tersebut harus digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan negara memiliki hak untuk mengenakan kewajiban ini. (Nainggolan & Patimah, 2019) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan erat antara pemahaman peraturan pajak dan kewajiban masyarakat.

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sebagai alat pengawasan, Sanksi Perpajakan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mencegah kelalaian wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka (Yudha, 2022).

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut penelitian (Sariputra, 2021) kebenaran bahwa dalam sistem *Self Assessment*, semua kewajiban perpajakan dikelola oleh Wajib Pajak, termasuk tanggung jawab untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telah terbukti.

H3 : *Self Assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak terjadi ketika mereka mengenali bahwa pajak yang dibayarkan adalah kontribusi signifikan untuk pembangunan nasional, bukan sekadar beban. Hal ini dikarenakan manfaat nyata dari pembayaran pajak dirasakan oleh wajib pajak di lingkungan mereka terhadap pemerintah. Kesadaran ini akan tumbuh ketika wajib pajak memahami bahwa mereka adalah bagian penting dari pembangunan sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya membayar pajak akan meningkat di kalangan wajib pajak.

H4 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemerintah telah menetapkan Sanksi Perpajakan sebagai bagian dari upaya pengembangan Pemahaman Peraturan Pajak, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan setiap wajib pajak terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan.

H5 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

6. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam konteks pemberlakuan sistem *Self Assessment* di Indonesia, peran wajib pajak mendapat penekanan penting dalam menetapkan jumlah pendapatan pemerintah di sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat

didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan peraturan tersebut diperkuat.

H6 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan statistik sesuai dengan karakteristik numeriknya, sesuai dengan penerapan metode kuantitatif. Metode ini, yang kerap disebut metode tradisional, dipilih mengingat telah lama digunakan dalam penelitian serupa (Sugiyono, 2015).

Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Karawaci, di mana para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di sektor perdagangan dan jasa menjadi subjek penelitian. Kuesioner yang disediakan telah diisi oleh para pemilik UMKM tersebut, yang telah menyatakan kesediaan mereka dalam partisipasi penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Keputusan Menteri P&K Nomor 0259/U/1977, diartikan bahwa data meliputi semua fakta dan angka yang menjadi dasar penyusunan informasi, yang mana informasi tersebut adalah hasil dari olah data untuk keperluan spesifik. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan kuesioner merupakan metode pengumpulan data primer yang dilaksanakan pada UMKM di Kecamatan Karawaci. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk menguatkan teori dasar yang digunakan. Penelitian ini telah dilaksanakan

dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku teori, jurnal terdahulu, dan situs-situs web yang berkaitan dengan variabel-variabel yang sedang diinvestigasi.

Populasi dan Sampel

Dalam kajian ini, sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, dan teknik Cluster Random Sampling dari Probability Sampling diterapkan. Fokus penelitian ini terletak pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci dengan populasi sejumlah 6.204. Perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut: $n = \frac{6204}{1+(6204(0.1)^2)} = \frac{6204}{63,04} = 98,4137$

Meskipun rumus Slovin hanya menghasilkan jumlah 98 UMKM, dalam penelitian ini 100 UMKM yang berlokasi di Kecamatan Karawaci telah digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, metode survei telah digunakan melalui teknik observasi, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, beberapa variabel yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel terikat (*Dependent variable*)
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
2. Variabel bebas (*Independent variable*)
X1 = Pemahaman Peraturan Pajak
X2 = Sanksi Perpajakan
X3 = *Self Assessment*
3. Variabel moderasi (*Moderating Variable*)
Z = Kesadaran Wajib Pajak

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode Partial Least Square (PLS) diterapkan menggunakan software SmartPLS 4.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Suatu set data atau sampel penelitian memiliki karakteristik dasar yang

dirangkum dan digambarkan menggunakan pendekatan statistik yang dikenal sebagai analisis deskriptif. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang distribusi, pola, dan karakteristik utama dari variabel-variabel dalam dataset tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis.

2. Analisis Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Instrumen pengukuran yang diterapkan menjamin keakuratan respons. Analisis outer model yang dijalankan berfungsi untuk mengonfirmasi kesesuaian pengukuran yang digunakan dan memverifikasi reliabilitas serta validitasnya. Uji reliabilitas, uji validitas konvergen, dan uji validitas diskriminan termasuk dalam pemeriksaan yang dilakukan pada outer model.

a. Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen yang digunakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana konstruk berkaitan dengan variabel laten dalam menilai validitas konvergen. Nilai factor loading yang lebih dari 0,70 menandakan bahwa sebuah indikator dianggap andal. Begitu juga, suatu variabel dikatakan memiliki validitas apabila Average Variance Extracted (AVE) yang dimilikinya melebihi 0,50.

b. Uji Validitas Diskriminan

Untuk memastikan bahwa hanya terdapat korelasi signifikan antara setiap indikator reflektif dengan konstruk yang dimaksudkan sesuai prinsip yang sudah ditetapkan, uji validitas diskriminan dilaksanakan. Untuk menilai apakah suatu indikator merupakan pengukuran yang tepat untuk konstraknya, uji ini mengandalkan penilaian cross loading, kriteria Fornell-Larcker, dan perhitungan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT Ratio).

c. Uji Reliabilitas

Keandalan suatu kuesioner dipandang memadai bila jawaban yang diberikan oleh responden atas berbagai pernyataan menunjukkan kestabilan atau konsistensi. Reliabilitas evaluasi diarahkan untuk mengukur konsistensi atau stabilitas sebuah kuesioner yang berperan sebagai penunjuk untuk variabel atau konstruk tertentu.

3. Uji Model Struktural (*Inner Model*)


Beberapa indikator telah digunakan dalam menguji model inner pada evaluasi akurasi model struktural yang dibangun, antara lain adalah koefisien determinasi (R²) dan relevansi prediktif (Q²).

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bukti empiris dari sampel untuk menentukan apakah mendukung atau tidak mendukung pernyataan tentang populasi. Hasil penelitian ini kemudian dikonfirmasi menggunakan analisis jalur atau uji path coefficient dengan metode bootstrapping. Penelitian ini mengutamakan analisis dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan menilai secara individu. Kriteria seperti t-statistics yang melebihi nilai 1,96 dan p-value sebesar 0,10 digunakan untuk menetapkan penerimaan atau penolakan hipotesis secara statistik.

Pada tahap awal, dinyatakan bahwa nilai outer model atau korelasi antara konstruk dan variabel tidak memenuhi kriteria validitas konvergen, sebagaimana ditunjukkan oleh diagram yang dipresentasikan. Berdasarkan penelitian yang ada, loading factor dari indikator Z1.5 tercatat sebesar 0.698, yang masih berada di bawah ambang batas 0,70. Oleh karena itu, karena tidak memenuhi batas kevalidan tersebut, indikator ini harus dieliminasi karena dinyatakan tidak valid.

Hasil Uji SmartPLS Diagram Jalur Setelah Eliminasi




Dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang diterapkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen, sebagaimana dibuktikan dengan nilai Loading Factor yang melebihi 0.70, menandakan bahwa setiap indikator tersebut adalah valid dan dapat diterima.

Uji AVE (*Average Variance Extracted*)

Variable	AVE	Kriteria	Ket.
X1	0.556	>0.50	Valid
X2	0.553	>0.50	Valid
X3	0.566	>0.50	Valid
Z	0.588	>0.50	Valid
Y	0.677	>0.50	Valid

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa validitas semua indikator yang berkaitan dengan dimensi dan variabel terbukti baik, mengingat semua nilai indikator tersebut melebihi kriteria batas yang ditetapkan > 0,50.

HASIL Hasil Uji SmartPLS Diagram Jalur Sebelum Eliminasi



Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Kriteria
X1	0.880	0.913	> 0,70
X2	0.768	0.850	> 0,70
X3	0.803	0.862	> 0,70
Z	0.799	0.861	> 0,70
Y	0.808	0.867	> 0,70

Dapat disimpulkan bahwa untuk setiap variabel yang diuji, nilai reliabilitas yang diperoleh dari Cronbach's Alpha dan Composite Reliability telah melebihi batas minimum yang ditentukan yaitu 0,70.

Uji R-Square

Variabel	Nilai R-Square	Nilai R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.684	0.660

Dalam analisis regresi yang telah dilakukan, variabel independen mampu menjelaskan sekitar 66% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yang diindikasikan oleh nilai 0.66. Hal ini mengimplikasikan bahwa masih terdapat 34% pengaruh yang berasal dari variabel lain yang belum termasuk dalam model analisis tersebut.

Hasil Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>
X1 → Y1	0.268	0.284	0.101	2.658	0.008
X2 → Y1	0.084	0.078	0.136	0.618	0.537
X3 → Y1	0.321	0.312	0.124	2.582	0.01
Z1 x X1 → Y1	-0.065	-0.068	0.088	0.737	0.461
Z1 x X2 → Y1	0.022	0.021	0.102	0.219	0.827
Z1 x X3 → Y1	0.011	0.008	0.118	0.089	0.929

Hasil yang diperoleh dari *Path Coefficient* menunjukkan bahwa:

- Pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak, tercatat nilai T Statistics sebesar 2.658 yang melebihi 1.96, sedangkan P values yang tercatat adalah 0.008, lebih rendah dari 0.010.
- Nilai T Statistics pada Sanksi Perpajakan antar variabel adalah 0.618, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 1.96. Nilai P values antar variabel satu dengan yang lain mencapai 0.537, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan 0.010.
- Pada metode Self Assessment, nilai T Statistics untuk variabel tertentu adalah 2.582, yang mana melebihi 1.96, dan P values untuk variabel yang sama adalah

0.010, lebih rendah dari 0.010.

- Terungkap dalam studi moderasi bahwa hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak dipengaruhi oleh nilai T Statistics sebesar 0.737. Dibandingkan dengan nilai kritis sebesar 1.96, nilai tersebut lebih rendah, menandakan bahwa pengaruh tersebut tidak memiliki signifikansi statistik. Selanjutnya, nilai P values yang dicatat sebesar 0.461, menunjukkan bahwa nilai ini melebihi batas signifikansi 0.010.
- Nilai T Statistics yang tercatat sebesar 0.219 pada uji moderasi kesadaran wajib pajak terhadap sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di bawah 1.96. Maka, hasil uji yang dilakukan tidak menunjukkan

signifikansi statistik yang signifikan terkait dengan dampak moderasi kesadaran wajib pajak pada sanksi perpajakan, karena nilai P values yang tercatat adalah 0.827, melebihi batas signifikansi sebesar 0.010.

- f. T Statistics untuk moderasi antara *Self Assessment* dan Kesadaran Wajib Pajak tercatat sebesar 0.089, yang tidak memenuhi ambang batas 1.96, dan nilai P yang dicapai adalah 0.929, melampaui batas signifikansi 0.010 dalam pengukuran dari satu variabel ke variabel lainnya.

Hasil Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H1	Diterima
H2	Ditolak
H3	Diterima
H4	Ditolak
H5	Diterima
H6	Diterima

Pembahasan :

- 1) (Pratiwi & Susanti, 2020) telah melaksanakan suatu analisis yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Peraturan Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini didemonstrasikan dengan nilai T-Statistik yang mencapai 2.658, P-Values sebesar 0.008, dan nilai Original Sampel sebesar 0.268. Hal ini menegaskan temuan bahwa pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan tersebut.
- 2) Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, yang dibuktikan oleh nilai T-Statistik sebesar 0.618, nilai P-Values sebesar 0.537, dan nilai Sampel Asli sebesar 0.084. Temuan ini mendukung kesimpulan yang dilaporkan oleh (Afriani et al., 2022), di mana dinyatakan bahwa walaupun Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif,

pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian, hasil pengujian ini mengarah pada penolakan hipotesis kedua yang telah dirumuskan oleh peneliti.

- 3) Dari penelitian yang telah dilaksanakan, terbukti bahwa implementasi *Self Assessment* mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara signifikan dan positif, yang dibuktikan melalui nilai T-Statistik sebesar 2.582, P-Values sebesar 0.010, dan nilai Original Sample yang mencapai 0.321. Hasil ini menegaskan kembali temuan (Walidain, 2021), yang menyatakan bahwa *Self Assessment* memiliki pengaruh penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di sektor UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang dirumuskan oleh peneliti sebelumnya dinyatakan dapat diterima.
- 4) T-statistic dengan nilai 0.737 dan P-value sebesar 0.461, yang tercatat pada Original Sample sebesar -0.065, menunjukkan bahwa efek Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperlemah oleh Kesadaran Wajib Pajak, sesuai dengan hasil analisis statistik untuk hipotesis keempat. Meskipun demikian, efek tersebut tidak memenuhi ambang batas signifikansi yang diharapkan. Oleh karena itu, berdasarkan formulasi hipotesis yang telah ada, kita tidak dapat menerima hipotesis pertama.
- 5) Pada hipotesis kelima, hasil pengujian mengungkapkan bahwa nilai Original Sampel adalah 0.022, T-statistic mencapai 0.219, dan P-value sebesar 0.827. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM tidak secara signifikan diperkuat oleh kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian ini, hipotesis pertama yang telah dirumuskan oleh peneliti dapat dinyatakan diterima.

- 6) Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan peneliti, hipotesis pertama telah diterima. Dari nilai T-statistic yang tercatat sebesar 0.089 dan P-value yang mencapai 0.929, kedua indikator tersebut menunjukkan tidak adanya signifikansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap peran *Self Assessment* dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa, Sanksi Perpajakan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, meskipun *Self Assessment* dan Pemahaman Peraturan Pajak berkontribusi secara signifikan. Selain itu, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat mengurangi pengaruh positif yang diberikan oleh Pemahaman Peraturan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Sanksi Perpajakan dan *Self Assessment*, peran Kesadaran Wajib Pajak malah meningkatkan pengaruh positif tersebut.

SARAN

Dari hasil uji yang dilaksanakan secara parsial terhadap tiga variabel independen dalam penelitian ini, terlihat bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan *Self Assessment* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan motivasi untuk memberikan saran kepada peneliti berikutnya agar mengganti variabel independen dengan Sanksi Perpajakan.

Untuk Wajib Pajak UMKM di Indonesia, sangat penting untuk memperbarui pandangan mereka terhadap kewajiban perpajakan, dengan mematuhi semua peraturan dan kewajiban yang ada dalam sistem perpajakan. Perlu disadari bahwa peraturan pajak akan terus mengalami pembaruan sejalan dengan perubahan waktu.

Pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dalam peningkatan pendekatan kepada masyarakat, dengan cara mengedukasi mereka tentang peraturan pajak dan menjelaskan berbagai Sanksi Perpajakan yang ada.

REFERENSI

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JBE*, 7(2), 218–222.
- Darmayasa, N., Pariani, P. A. R., & Mandia, N. (2022). Moral, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 316–330.
- Febriana, C., & Limajatini. (2022). Pengaruh *Self Assessment* System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Penerbit Cempaka Putih.
- Komara, A. (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bee Media Indonesia.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Manalu, Y. A., & Wibowo, S. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas Pajak, Pengaduan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Karyawan PT. ID Express Batu Ceper, Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Mellinda, V., & Sutandi. (2023). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman

- Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2018 - 2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA*, 10(2), 188–195.
- Pratiwi, F. F., & Susanti. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *JPAK*, 8(1), 17–26.
- Sariputra, A. (2021). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)*. 1(1).
- Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang. *JDESS*, 2(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Thomas Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Sumarsan Thomas, Ed.; 1st ed.). Indeks.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 1119–1132.
- Widyaningsih, A. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan* (cv ALFABETA, Ed.). Alfabeta.
- Yudha, A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insetif Pajak Sebagai Variable Moderasi. *SIMBA*.
- Yuliani, S. D., & Setyanningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variable moderating. *EL MUHASABA*, 11(1), 1–16.